



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERMAKINAN,
SANDANG, DAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SINGKAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Singkawang, maka perlu untuk melaksanakan belanja bantuan sosial pemberian permakinan, sandang, dan alat bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang;
- b. bahwa agar kegiatan belanja bantuan sosial pemberian permakinan, sandang, dan alat bantu dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menyusun pedoman belanja bantuan sosial pemberian permakinan dan alat bantu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Pedoman Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 76);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN PERMAKINAN, SANDANG, DAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISSOSPPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Bantuan Permakanan adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang berupa permakanan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
7. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Sandang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Bantuan Sandang adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Singkawang berupa pakaian dan peralatan kebersihan.
8. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Alat Bantu adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu dengan tujuan untuk membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam rangka melakukan kegiatan sehari-hari.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.
10. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

11. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang Disabilitas terlantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
15. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pengelolaan kegiatan pemberian bantuan permakanan, sandang, dan alat bantu bagi PMKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar kegiatan pemberian bantuan permakanan, sandang dan alat bantu bagi PMKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah serta tepat sasaran.

Pasal 3

- (1) Tujuan kegiatan pemberian bantuan permakanan dan sandang adalah sebagai upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, pakaian, dan peralatan kebersihan kepada PMKS.
- (2) Tujuan kegiatan pemberian bantuan alat bantu adalah agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri serta meningkatkan keberfungsian dan peran para penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial lainnya;

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan permakanan dan sandang bagi PMKS adalah meliputi lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Sasaran kegiatan pemberian bantuan alat bantu adalah penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan RTM dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan;
 - b. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau data daerah; dan
 - c. merupakan warga Kota Singkawang yang berdomisili di Kota Singkawang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

BAB III

SUMBER DANA DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
- (2) Bantuan Permakanan diberikan dalam bentuk barang berupa bahan makanan.
- (3) Bantuan sosial permakanan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan disalurkan paling banyak dalam 4 (tahap) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (4) Bantuan sandang diberikan dalam bentuk barang berupa pakaian dan perlengkapan kebersihan.
- (5) Bantuan alat bantu diberikan dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan kecacatannya
- (6) Setiap penyandang disabilitas bisa mendapatkan lebih dari 1 (satu) buah alat bantu dalam 1(satu) tahun anggaran.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan penerima Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengajukan surat permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas yang diketahui oleh Lurah serta dibubuhi cap/stempel kelurahan;
 - b. surat permohonan dapat ditandatangani/cap jempol langsung oleh pemohon atau diwakilkan oleh wali/orang tua;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan Fotokopi Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili bagi yang belum/tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;

- d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan Daftar Penerima Bantuan Permakanan, sandang, dan alat Bantu melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pergantian penerima bantuan permakanan dapat dilakukan dalam setiap tahapan penyaluran bantuan apabila penerima hibah meninggal dunia atau pindah domisili ke luar Singkawang
- (2) Penerima bantuan sosial sandang dan alat bantu dapat diganti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah domisili ke luar Singkawang sebelum bantuan tersebut disalurkan
- (3) Pergantian dilakukan dengan mengubah Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

BAB V

TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Permakanan, sandang, dan alat bantu dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Wali Kota kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima bantuan.

Pasal 9

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian bantuan permakanan, sandang, dan alat bantu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya
- (2) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Sosial;
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani/cap jempol oleh penerima bantuan/wali;
 - c. keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
 - d. bukti serah terima barang atas pemberian Belanja Bantuan Sosial berupa permakanaan, sandang dan alat bantu.
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Dinas yang diserahkan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Wali Kota.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 20 September 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H
NIP 19740716 200502 1 001